

PROSEDUR PELAPORAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP MELALUI CORETAX PADA MASA PAJAK JANUARI–NOVEMBER

MANUAL BOOK

OLEH:

**RAFIQAH AULIYA FADHLI
DANAR IRIANTO, S.E., M.ACC., AK**



**LAPORAN STUDI
D3 AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BATAM
2025/2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya karya tulis berjudul **“Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Coretax Pada Masa Pajak Januari–November”**. Buku ini disusun sebagai respon akademis dan praktis terhadap transformasi besar dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Implementasi *Coretax Administration System* merupakan manifestasi modernisasi birokrasi perpajakan yang mengintegrasikan prinsip efisiensi, transparansi, dan sinkronisasi data secara komprehensif. Transformasi sistemik ini menuntut adanya reinterpretasi teknis terhadap prosedur pemotongan PPh Pasal 21, terutama bagi kategori karyawan tetap. Kompleksitas yang melekat pada sirkulasi penghasilan tahunan karyawan tetap memerlukan akurasi tinggi dalam penyesuaian mekanisme pada sistem baru ini, agar selaras dengan koridor regulasi yang berlaku.

Panduan ini disusun dalam format akademik yang bertujuan memberikan pemahaman sistematis mengenai mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa bagi karyawan tetap dengan menggunakan Sistem *Coretax DJP*. Melalui tulisan ini, penulis berupaya mengintegrasikan dasar peraturan perundang-undangan, langkah teknis operasional aplikasi, serta contoh ilustratif sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi praktis bagi praktisi perpajakan, akuntan, maupun instansi pendidikan.

Dalam penyusunannya, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan, sehingga masukan dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya di masa mendatang. Semoga panduan ini memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kepatuhan dan kualitas perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap di lingkungan kerja masing-masing.

Batam, 30 April 2026

Penulis,

Rafiqah Auliya F

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Penulisan	4
BAB II DASAR TEORI.....	5
2.1 Landasan Hukum	5
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	5
2.3 Prinsip Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap	5
2.4 Aplikasi <i>Coretax</i>	6
BAB III IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 21 MASA.....	7
3.1 Pengumpulan Data dan Gaji Karyawan	7
3.2. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Juni	8
3.3 Pembuatan Bukti Potong Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) PPh Pasal 21	8
3.4 Pelaporan SPT PPh Pasal 21	14
3.5 Kendala Umum dan Cara Penanganannya.....	22
BAB IV PENUTUP	26
4.1 Kesimpulan.....	26
4.2 Saran	26
Daftar Pustaka	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena berkaitan langsung dengan penghasilan yang diterima oleh karyawan sebagai bagian dari masyarakat produktif. Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan sebagai pemberi kerja untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan serta melaporkannya secara berkala melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sejak implementasi sistem *Coretax* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagian besar proses administrasi perpajakan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem digital tersebut, termasuk proses pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Manual book ini disusun sebagai panduan bagi Wajib Pajak pemberi kerja dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 Masa melalui sistem *Coretax*.

1.2 Tujuan Penulisan

Manual book ini disusun untuk memberikan panduan kepada Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembuatan bukti potong, dan pelaporan PPh Pasal 21 melalui aplikasi *Coretax* sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku:

1. Memahami dasar hukum dan konsep perhitungan PPh Pasal 21 Masa terbaru.
2. Melakukan rekonsiliasi data kompensasi karyawan tetap.
3. Menjelaskan prosedur pelaporan PPh Pasal 21 melalui *Coretax*.
4. Memberikan contoh kasus yang dapat diterapkan secara langsung.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Landasan Hukum

Pelaksanaan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengacu pada beberapa peraturan perpajakan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan manual book ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 mengenai ketentuan administrasi perpajakan dalam rangka implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Coretax.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 wajib menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang telah dipotong sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemotong PPh Pasal 21/26 wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui sistem Coretax.

2.3 Prinsip Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap pada masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari sampai dengan November) menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Perhitungan dilakukan dengan menerapkan tarif TER sesuai kategori berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penghasilan bruto bulanan pegawai.

Mekanisme penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Tarif tersebut dikelompokkan menjadi kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP pegawai.

Setelah dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk satu tahun pajak pada masa pajak terakhir, dapat terjadi kekurangan atau kelebihan pemotongan dibandingkan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) selama masa pajak Januari sampai dengan November. Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan pembayaran, penyesuaian dapat dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan perpajakan.

2.4 Aplikasi Coretax

Coretax Administration System (CTAS) merupakan sistem administrasi perpajakan yang digunakan untuk mendukung proses administrasi perpajakan secara digital dan terintegrasi. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 Masa, Wajib Pajak melakukan proses pengisian data pemotongan, validasi nilai pajak, pembuatan bukti pemotongan, serta penyampaian SPT Masa melalui sistem tersebut.

Ketelitian dalam proses penginputan data menjadi faktor penting karena kesalahan pada identitas pegawai, masa pajak, maupun nilai pemotongan dapat menyebabkan proses validasi dan pelaporan mengalami kendala.

BAB III

IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 21 MASA

3.1 Pengumpulan Data dan Gaji Karyawan

Data yang perlu disiapkan sebelum melakukan perhitungan dan pelaporan adalah:

- Akun Person in Charge (PIC) yang telah terdaftar di coretax
- Nama Lengkap dan NIK Karyawan
- Status penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- Jabatan atau posisi dalam perusahaan
- Data rincian gaji karyawan (gaji pokok, tunjangan, bonus, iuran BPJS Kesehatan, iuran JHT, iuran JP, tanggal mulai bekerja)

Sebagai contoh, PT. Manju (NPWP 01.000.000.0-000.000), memiliki 3 karyawan tetap untuk masa pajak Juni 2025 dengan rincian gaji sebagai berikut:

Tabel 1. Data Gaji Karyawan PT. Manju

Nama	Jabatan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan	Total Gaji Bruto
Ardi Susanto	Direktur	K/0	14.200.000	2.000.000	16.200.000
Budi Utomo	Komisaris	TK/0	14.200.000	2.000.000	16.200.000
Putriani	Finance	TK/0	13.600.000	1.000.000	14.600.000

3.2. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Juni

Berdasarkan data gaji PT. Manju, maka tarif yang digunakan masing-masing karyawan sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Kategori TER Karyawan

Nama	Status	Kategori TER	Tarif TER
Ardi Susanto	K/0	TER A	7%
Budi Utomo	TK/0	TER A	7%
Putriani	TK/0	TER A	6%

Untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November, besarnya PPh Pasal 21 dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan rumus sebagai berikut:

PPh Pasal 21 Masa = Gaji Bruto x Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Berikut adalah hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER:

Tabel 3. Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Masa

Nama	Jabatan	Status	Total Gaji Bruto	Kategori TER	Tarif TER	PPh 21 Terutang
Ardi Susanto	Direktur	K/0	16.200.000	TER A	7%	1.134.000
Budi Utomo	Komisaris	TK/0	16.200.000	TER A	7%	1.134.000
Putriani	Finance	TK/0	14.600.000	TER A	6%	876.000

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total PPh 21 yang terutang pada ketiga karyawan pada bulan Juni 2025 adalah Rp 3.144.000,00.

Setelah proses penghitungan PPh Pasal 21 selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah membuat Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) melalui aplikasi Coretax. Bukti pemotongan ini menjadi dasar dalam penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21.

3.3 Pembuatan Bukti Potong Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) PPh Pasal 21

Setelah perhitungan PPh Pasal 21 Masa selesai, masukkan data via menu eBupot:

1. Login ke aplikasi *Coretax* menggunakan akun PIC, isi ID Pengguna dengan NIK dan masukkan kata sandinya



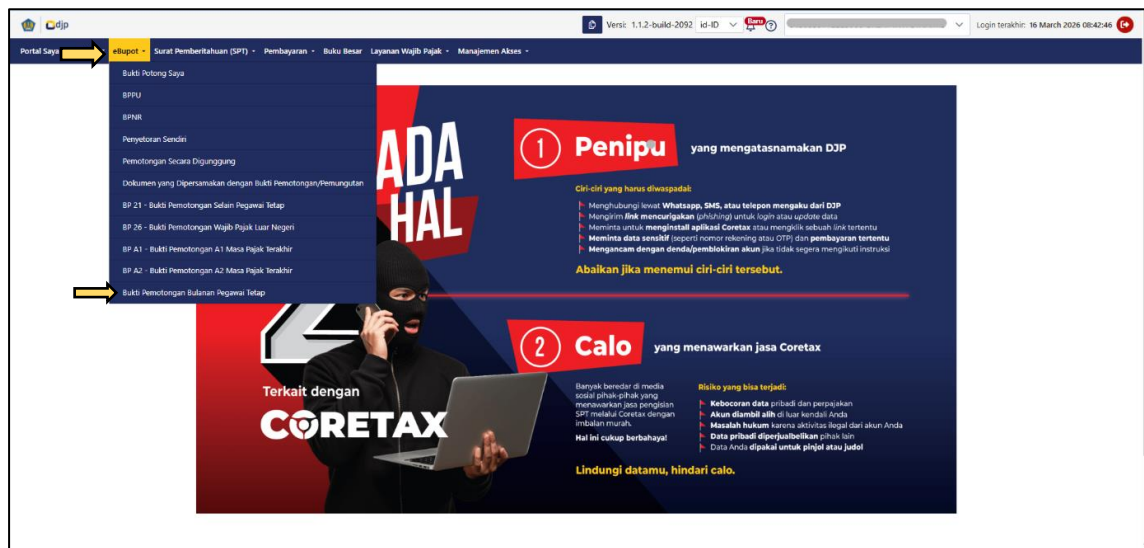
Gambar 1. Halaman Login Aplikasi Coretax

2. Kemudian lakukan **Impersonate** ke akun Wajib Pajak Badan yang akan dilaporkan.



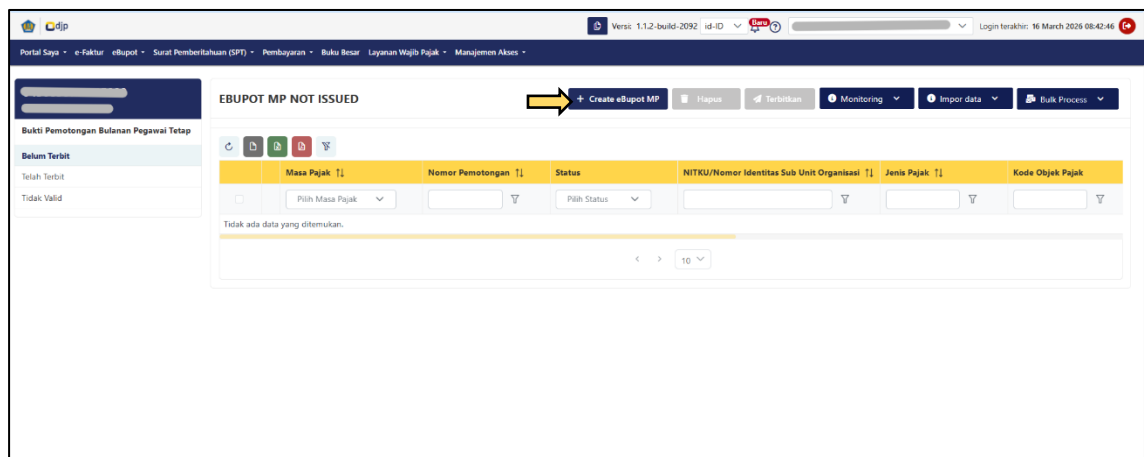
Gambar 2. Halaman Beranda Aplikasi Coretax

3. Pilih menu **eBupot** dan pilih **Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap**"



Gambar 3. Menu eBupot

4. Klik **+Create eBupot MP**



Gambar 4. Halaman Pembuatan Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)

5. dan lengkapi data yang diperlukan sesuai ketentuan

EBUPOT MP

Informasi Umum

Masa Pajak* a Please select

Status* b Please select

Pegawai Asing* c Please select

Nomor Identitas WP* d Please select

Nama* e Please select

Status PTKP* f Please select

Jabatan* g Please select

Fasilitas Perpajakan

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* h Please select

Nama Objek Pajak* i Please select

Jenis Pajak* Please select

Kode Objek Pajak* Please select

Penghasilan Bruto (Rp)* h 0

Tarif (%)* 0,00

Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)* 0

KAP-KJS* 411121-100

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi* i Please select

Submit Simpan Konsep Go to search

Gambar 5. Tampilan Form Pembuatan BPMP Sebelum Diisi Data

○ **Informasi Umum:**

- Masa pajak: Pilih masa pajak yang akan dilaporkan.
- Pegawai asing: pilih “Tidak” jika WNI dan pilih “Iya: jika WNA.
- NPWP: Masukkan NIK pegawai. Sistem akan melakukan *auto-populate* nama pegawai dan status PTKP sesuai data yang tersedia
- Status PTKP: Pastikan status PTKP yang ditampilkan telah sesuai dengan data pegawai
- Posisi: Isi dengan jabatan karyawan.

○ **Fasilitas Perpajakan:**

- Fasilitas Pajak yang Dimiliki Penerima Penghasilan: pilih **Tanpa Fasilitas**.
- Nama Objek Pajak: pilih **Penghasilan Pegawai Tetap**.
- Penghasilan Bruto: isi sesuai hasil perhitungan PPh Pasal 21.
- NITKU: pilih NITKU/NPWP perusahaan yang sesuai.

Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik **Submit**.

The screenshot shows the 'EBUPOT MP' form with two main sections: 'Informasi Umum' and 'Fasilitas Perpajakan'. The 'Informasi Umum' section includes fields for Masa Pajak (June 2025), Status (NORMAL), Pegawai Asing (Tidak), Nomor Identitas WP (redacted), Nama (redacted), Status FTKP (K/D), and Jabatan (Direktur). The 'Fasilitas Perpajakan' section includes Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan (Tanpa Fasilitas), Nama Objek Pajak (Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap), Jenis Pajak (Pasal 21), Kode Objek Pajak (21-100-01), Penghasilan Bruto (Rp) (16.200.000), Tarif (%) (7,00), Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp) (1.134.000), KAP-KJS (411121-100), and NIKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi (redacted). At the bottom, there are buttons for 'Submit', 'Simpan Konsep', and 'Go to search'.

Gambar 6. Form Pembuatan BPMP Setelah Data Diisi

○ Pembuatan BPMP Menggunakan Template (Untuk Banyak Pegawai)

Apabila terdapat banyak pegawai, pembuatan BPMP dapat dilakukan menggunakan template impor dengan ketentuan sebagai berikut:

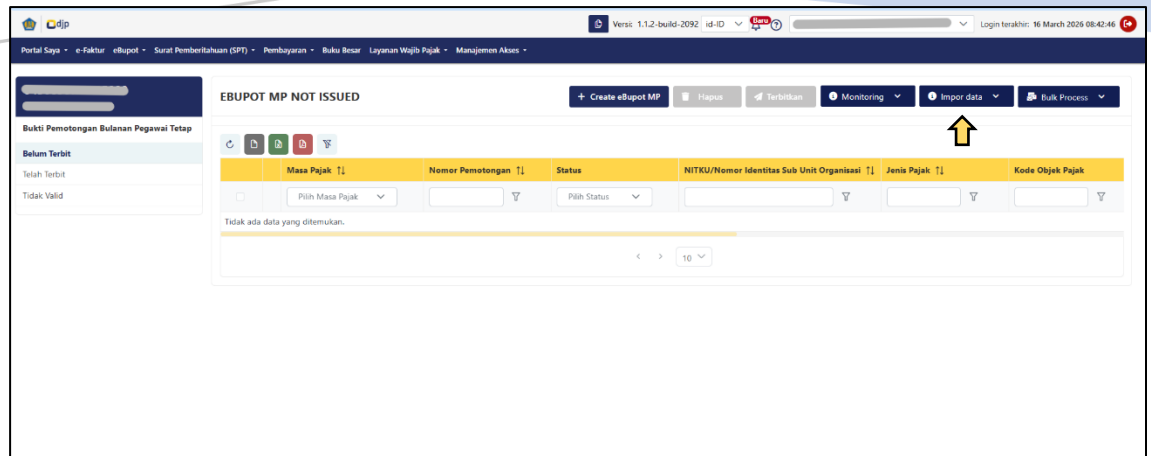
- Isi NPWP Pemotong: NPWP Perusahaan.
- Isi Masa Pajak dan Tahun Pajak.
- Isi Status Pegawai: Resident.
- Isi NPWP/NIK: NIK Pegawai.
- Isi Posisi: Jabatan Karyawan.
- Kode Objek Pajak: 21-100-01.
- Isi Penghasilan Kotor: Penghasilan Bruto.
- Isi Tarif sesuai diperhitungan PPh Pasal 21.
- Isi ID TKU (NPWP perusahaan + 000000).
- Isi Tanggal Pemotongan (misalnya tanggal 1 Juli dibuat untuk diimpor, tanggal itu juga tanggal pemotongannya).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
NPWP Pemotong	00000000000000000000																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

Gambar 7. Template Impor Bukti Potong Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)

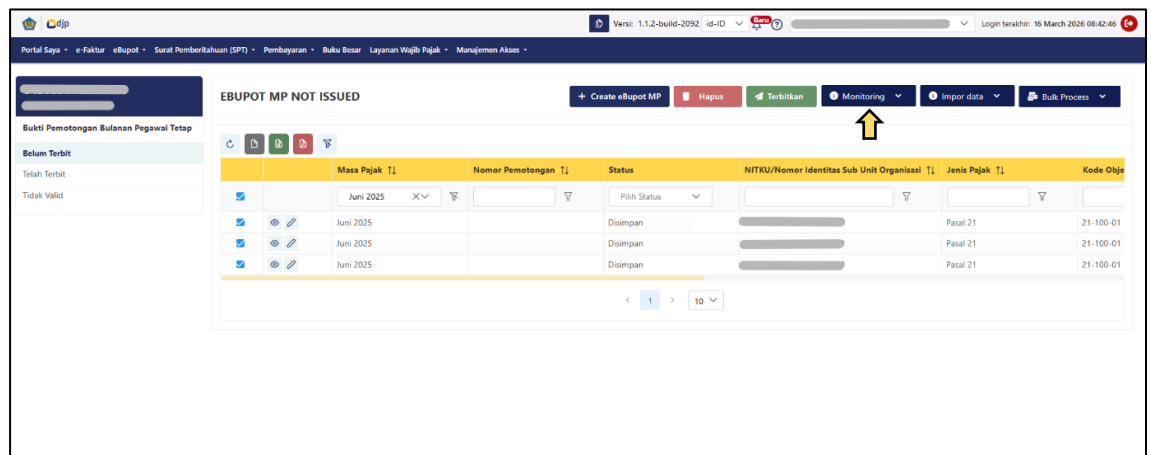
Setelah template selesai diisi:

- Export file melalui menu **Developer** dan simpan dengan format XML.
- Import file ke aplikasi **Coretax**.



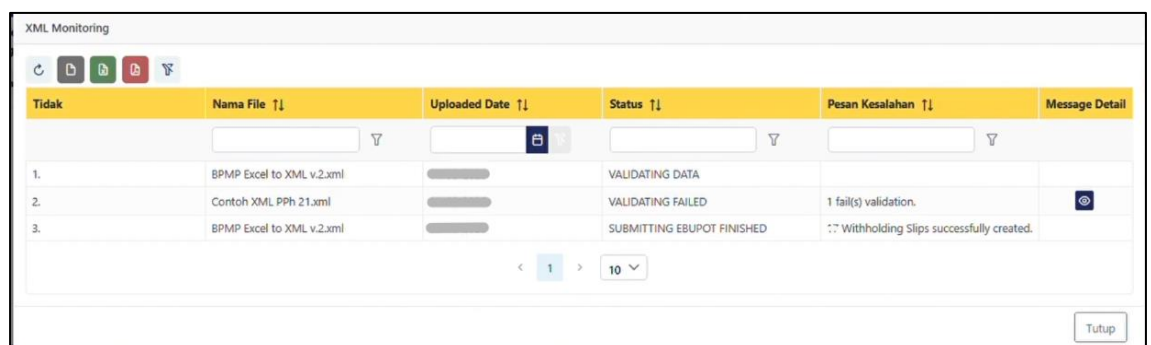
Gambar 8. Menu Impor Data Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)

- 3) Klik **Monitoring** untuk melihat impor nya berhasil atau tidak dan refresh agar hasilnya muncul.



Gambar 9. Menu Monitoring Proses Impor Data BPMP

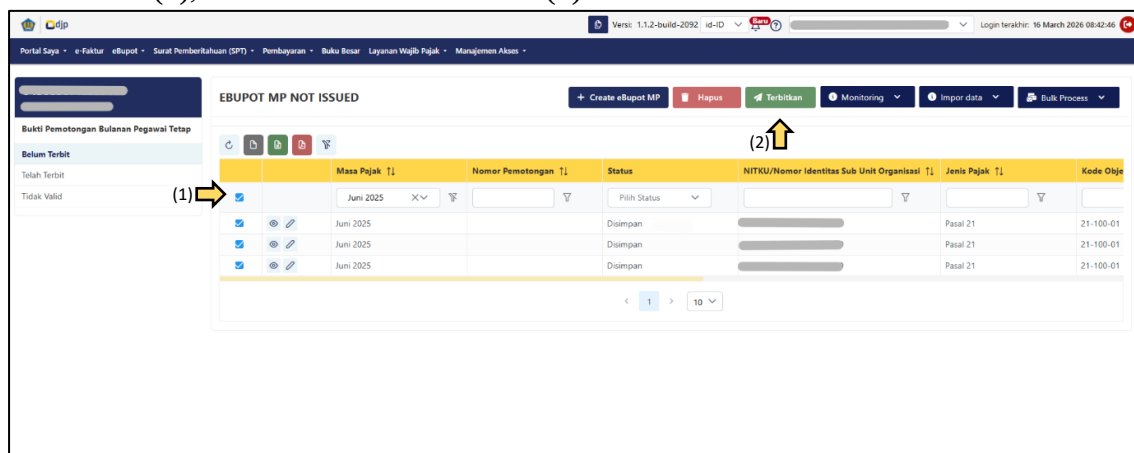
- 4) Jika berhasil impor data statusnya akan menjadi **Submitting Ebuapot Finished**, jika gagal statusnya **Validating Failed**.



Gambar10. Status Hasil Impor Data BPMP

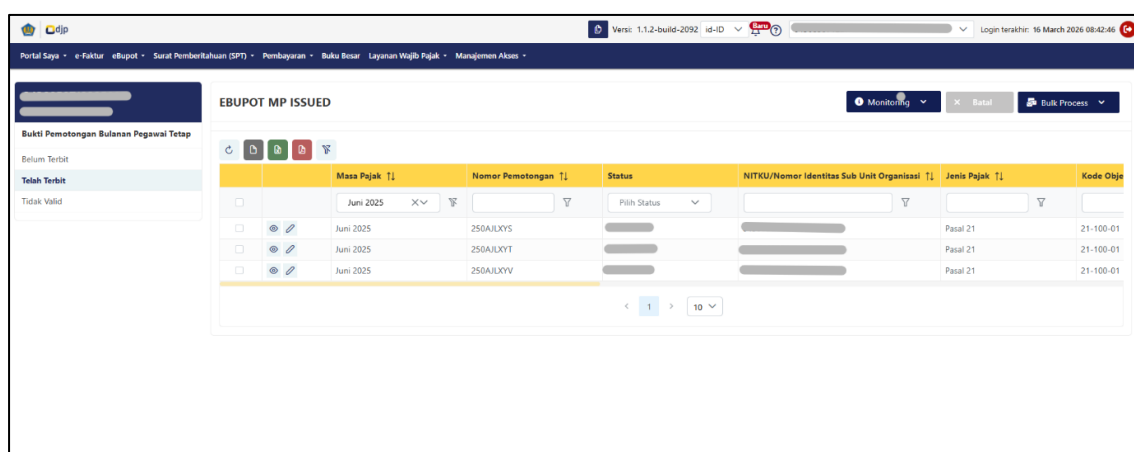
- 5) Lakukan validasi untuk memastikan seluruh data telah sesuai dengan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak terdapat selisih.

- Bukti potong yang berhasil dibuat akan muncul pada daftar **Belum Terbit**. Apabila data telah sesuai dengan hasil perhitungan, centang bukti potong yang akan diterbitkan (1), kemudian klik **Terbitkan** (2).



Gambar 11. Daftar Bukti Potong Berstatus Belum Terbit

- Bukti potong yang telah diterbitkan akan berpindah ke daftar **Telah Terbit**.



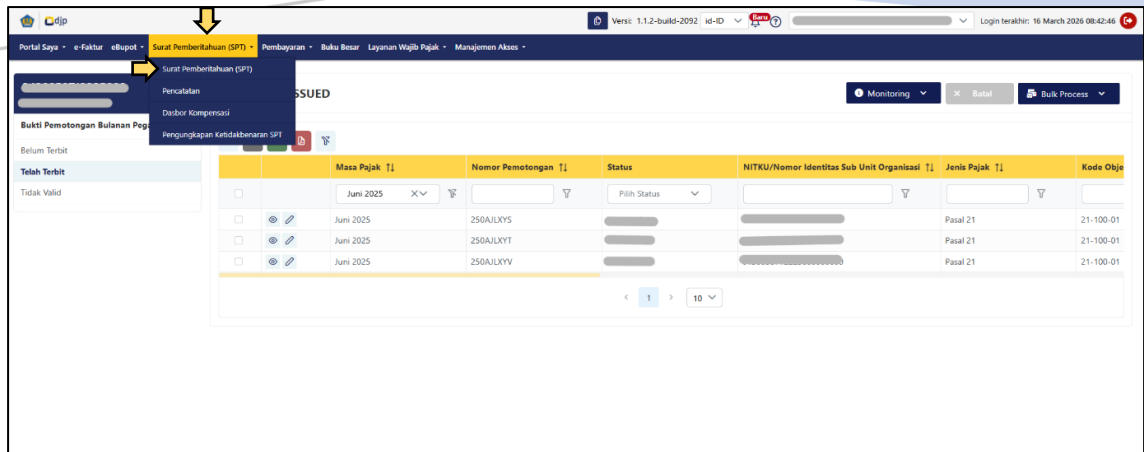
Gambar 12. Daftar Bukti Potong Berstatus Telah Terbit

Setelah seluruh BPMP diterbitkan, pemotong PPh Pasal 21 dapat menyusun dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui Coretax. Data bukti potong yang telah diterbitkan akan ditarik secara otomatis ke dalam konsep SPT Masa.

3.4 Pelaporan SPT PPh Pasal 21

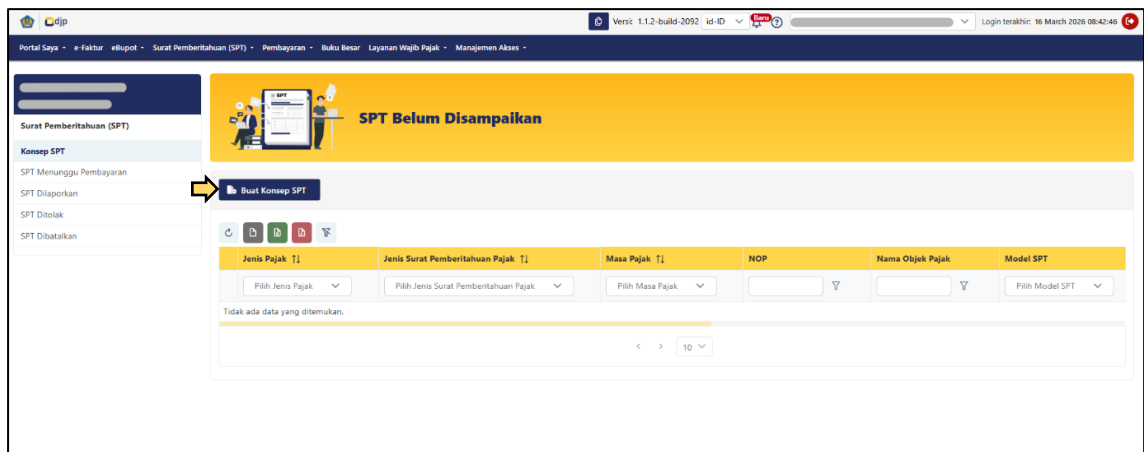
Setelah seluruh Bukti Potong Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) diterbitkan, lakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui aplikasi Coretax.

- Pilih menu **Surat Pemberitahuan (SPT)**, kemudian pilih submenu **Surat Pemberitahuan (SPT)**.



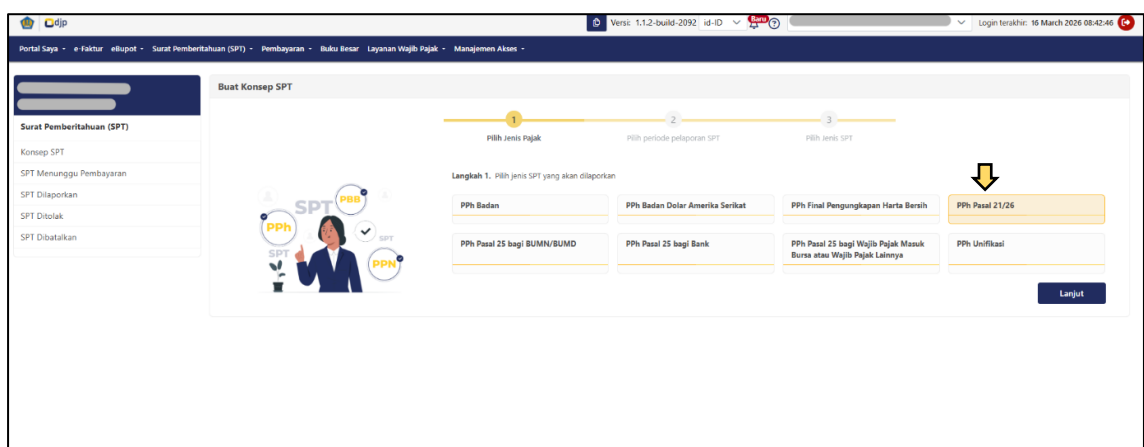
Gambar 13. Menu Surat Pemberitahuan (SPT)

2. Klik **Buat Konsep SPT**,



Gambar 14. Halaman Daftar Surat Pemberitahuan (SPT)

3. Pilih jenis pajak **PPh Pasal 21/26**,



Gambar 15. Pemilihan Jenis Pajak SPT Masa PPh Pasal 21

4. Pilih periode masa pajak yang akan dilaporkan,

Gambar 16. Pemilihan Masa Pajak SPT Masa PPh Pasal 21

5. Pilih Jenis **SPT Normal**. Apabila melakukan pembetulan, pilih **SPT Pembetulan**.

Gambar 17. Pemilihan Jenis SPT Masa PPh Pasal 21

6. Klik ikon **Pensil (Edit)** pada konsep SPT,

Gambar 18. Halaman Konsep SPT Masa PPh Pasal 21/26

7. Kemudian klik **Posting Data** untuk menarik data Bukti Potong Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) yang telah diterbitkan secara otomatis ke dalam SPT Masa.

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-IA L-IB L-II L-III

HEADER

Masa Pajak: E
Tahun Pajak: 2025
Status SPT: Normal
Status Pengisian: -

Posting SPT Data terakhir diperbarui pada 08 Mar 2025 10:28:50 WIB, Jakarta (Server Time). Status COMPLETED

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP: [REDACTED]
2. Nama: PT [REDACTED]
3. Alamat: [REDACTED]
4. Nomor Telepon: 021 [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
D. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN

Simpan Kompi Bayar dan Laporkan

Pergi ke pencarian

Gambar 19. Proses Posting Data Bukti Potong ke SPT Masa

8. Periksa kelengkapan lampiran sebagai berikut:
- **Induk SPT:** Pastikan seluruh nilai telah sesuai.

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-IA L-IB L-II L-III

HEADER

A. IDENTITAS PEMOTONG

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIPOTONG

NO.	URAIAN	KOMP.BUS	JUMLAH (Rp)
1.	PPH PASAL 21 YANG DIPOTONG	411121-100	3.144.000
2.	KURANGAN PENYETORAN PPH PASAL 21 DARI MASA PAJAK SEBELUMNYA		0
3.	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SP2D (HANYA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH)		0
4.	PPH PASAL 21 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		3.144.000
5.	PPH PASAL 21 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN		3.144.000
6.	PPH PASAL 21 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELULAN (4-5) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		0

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

NO.	URAIAN	KOMP.BUS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	411121-100	0

Gambar 20. Tampilan Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26

- **Lampiran I-A (L-1A):** berisikan daftar bukti potong atas pemotongan Bulanan (BPMP) untuk pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia,

anggota kepolisian republik indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya.

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk: **L-A** L-B L-II L-III

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

HEADER

Nomor Identitas WP: [REDACTED]
MASA PAJAK (MM-YYYY): 06-2023

LIST-IA

TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyy) Y1 T1	KODE OBJEK PAJAK T1	PENGHASILAN BRUTO (Rp) T1	TARIF PAJAK (%) T1	PAJAK PENGHASILAN (Rp) T1	FASILITAS PEPAJAMAN T1	Negara T1
01-04-2023	21-100-01	16.200.000	7,00	1.134.000	Tertipe Fasilitas	Indonesia
01-04-2023	21-100-01	14.600.000	8,00	876.000	Tertipe Fasilitas	Indonesia
01-04-2023	21-100-01	16.200.000	7,00	1.134.000	Tertipe Fasilitas	Indonesia
Jumlah Penghasilan Bruto dan Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah				0		0
Jumlah Penghasilan Bruto dan Pajak Penghasilan yang Dipotong				47.000.000		3.144.000
Jumlah Total Penghasilan Bruto dan Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah serta Pajak Penghasilan yang Dipotong				47.000.000		3.144.000

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

Simpan Konsep Bayar dan Laporan

Gambar 21. Lampiran I-A SPT Masa PPh Pasal 21/26

- **Lampiran I-B:** berisi daftar bukti potong atas pemotongan masa pajak terakhir untuk pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (BPA1) serta bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian republik indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya (BPA2).

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk: L-IA **L-B** L-II L-III

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA UNTUK MASA PAJAK TERAKHIR

HEADER

Nomor Identitas WP: [REDACTED]
MASA PAJAK (MM-YYYY): 06-2023

LIST-B

BPA1

NOL	NILAI NPM T1	NAMA T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyy) Y1 T1	KODE OBJEK PAJAK T1	PENGHASILAN BRUTO (Rp) T1	PAJAK PENGHASILAN (Rp) T1	FASILITAS PEPAJAMAN T1	Negara T1
Tidak ada data yang ditemukan.									

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

BPA2

NOL	NILAI NPM T1	NAMA T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyy) Y1 T1	KODE OBJEK PAJAK T1	PENGHASILAN BRUTO (Rp) T1	PAJAK PENGHASILAN (Rp) T1	FASILITAS PEPAJAMAN T1	Negara T1
Tidak ada data yang ditemukan.									
Jumlah Penghasilan Bruto dan Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah									
Jumlah Penghasilan Bruto dan Pajak Penghasilan yang Dipotong									
Jumlah Total Penghasilan Bruto dan Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah serta Pajak Penghasilan yang Dipotong									

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Simpan Konsep Bayar dan Laporan

Gambar 22. Lampiran I-B SPT Masa PPh Pasal 21/26

- **Lampiran II,** berisikan daftar pemotongan satu tahun pajak atau bagian tahun pajak PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional

indonesia, anggota kepolisian republik indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya.

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk: L-IA L-IB **L-III** L-III

DAFTAR PEMOTONGAN SATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian republik indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya

HEADER

Nomor identitas WP:

MASA PAJAK (MMA-YYYY): 06-2025

LIST-III

BPA1

NO.	NIK/NPWP T1	NAMA T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyy) #1 T1	KODE OBIEK PAJAK T1	PENGHASILAN BRUTO (Rp) T1	PAJAK PENGHASILAN (Rp) T1	MASA PEKERJAAN PENGHASILAN	Negara T1	ID T1

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

BPA2

NO.	NIK/NPWP T1	NAMA T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyy) #1 T1	KODE OBIEK PAJAK T1	PENGHASILAN BRUTO (Rp) T1	PAJAK PENGHASILAN (Rp) T1	MASA PEKERJAAN PENGHASILAN	Negara T1	ID T1

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

TOTAL

Simpan Rincian Bayar dan Laporan

Perp. ke pencarian

Gambar 23. Lampiran II SPT Masa PPh Pasal 21

- **Lampiran III:** disajikan daftar pemotongan PPh Pasal 21/26 selain pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Misalnya, BP21 untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas jasa dan/atau BP26.

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk: L-IA L-IB L-II **L-III**

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SELAIN PEGAWAI TETAP ATAU Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala

HEADER

Nomor identitas WP:

MASA PAJAK (MMA-YYYY): 06-2025

LIST-III

BP21

NO.	NIK/NPWP T1	NAMA T1	JENIS PAJAK T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyy) #1 T1	KODE OBIEK PAJAK T1	OBIEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp) T1	PAJAK PENGHASILAN (Rp) T1	Pilih FAKS

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UNTUK PASAL 21 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH 0 0

JUMLAH UNTUK PASAL 21 DAN PENGHASILAN BRUTO PASAL 21 SERTA PAJAK PENGHASILAN YANG DIFOTONG 0 0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

BP26

NO.	NIK/NPWP T1	NAMA T1	JENIS PAJAK T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyy) #1 T1	KODE OBIEK PAJAK T1	OBIEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp) T1	PAJAK PENGHASILAN (Rp) T1	Pilih FAKS

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UNTUK PASAL 26 DAN P 0

JUMLAH UNTUK PASAL 26 DAN PENGHASILAN 0

JUMLAH TOTAL PENGHASILAN BRUTO DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG 0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Gambar 24. Lampiran III SPT Masa PPh Pasal 21

- **Lampiran I-B, Lampiran II, dan Lampiran III** diisi apabila terdapat transaksi yang relevan. Jika tidak ada, lampiran akan kosong.
9. Setelah seluruh data dipastikan benar, centang pernyataan yang tersedia, kemudian klik **Simpan Konsep**. Sistem akan menampilkan ringkasan (rekap) SPT.

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-IA L-IB L-II L-III

HEADLINE

A. IDENTITAS PEMOTONG

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Saya menyatakan bahwa data yang telah saya masukkan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

Simpan Konsep

Gambar 25. Halaman Ringkasan SPT Masa PPh Pasal 21/26

10. Setelah seluruh data dipastikan benar, klik **Bayar dan Laporkan**, kemudian lakukan penandatanganan elektronik menggunakan *passphrase*.

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-IA L-IB L-II L-III

HEADLINE

A. IDENTITAS PEMOTONG

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Saya menyatakan bahwa data yang telah saya masukkan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

Bayar dan Laporkan

Gambar 26. Halaman Bayar dan Laporkan SPT Masa PPh Pasal 21

11. Apabila SPT berstatus **Kurang Bayar**, sistem akan secara otomatis menerbitkan Kode Billing sesuai dengan jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar. Pembayaran PPh Pasal 21 wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dengan demikian, untuk Masa Pajak Juni 2025, pembayaran paling lambat dilakukan pada tanggal 15 Juli 2025.

12. Lakukan pembayaran sesuai dengan Kode Billing yang telah diterbitkan. Setelah pembayaran berhasil dan tervalidasi oleh sistem, status SPT akan diperbarui secara otomatis menjadi **Terlapor**.

Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak	NOP	Nama Objek Pajak	Model SPT
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Juni 2025			Normal

Gambar 27. Daftar SPT Masa PPh Pasal 21 Berstatus Terlapor

13. Pastikan status SPT telah berubah menjadi **Terlapor**, kemudian unduh dan simpan dokumen berikut sebagai arsip perusahaan;
- Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
 - PDF SPT Masa PPh Pasal 21



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

INDUK

MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	STATUS
6	2025	NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG

A.1 NPWP/NIK :

A.2 Nama : PT S

A.3 Alamat :

A.4 No. Telepon :

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong	411121-100	
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		0
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		0

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.5	B.6	B.7	B.8
1.	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	411121-100	0

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
C.1	C.2	C.3	C.4
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong	411127-100	0
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		0
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		0
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		0
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		0

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
C.5	C.6	C.7	C.8
1.	PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	411127-100	0

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

D.1 ☒ Wajib Pajak

D.2 ☐ Kuasa

D.3 Nama :

D.4 Tanggal :

D.5 Pernyataan Wajib Pajak

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.



Ditandatangani secara elektronik

Gambar 28. SPT PPh Pasal 21 Masa Juni

SPT Masa PPh Pasal 21 wajib disampaikan paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir**. Untuk Masa Pajak Juni 2025, batas penyampaian SPT adalah **20 Juli 2025**.

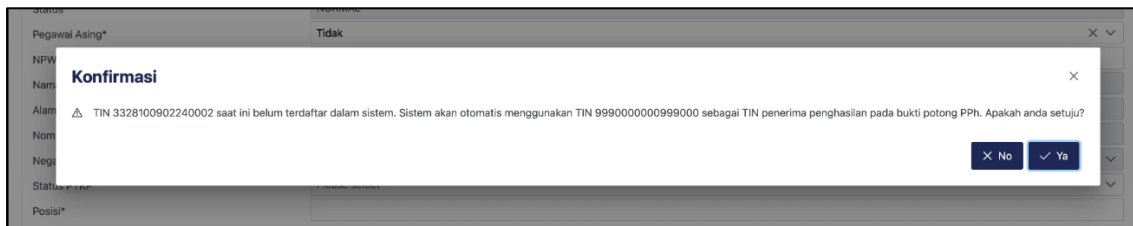
3.5 Kendala Umum dan Cara Penanganannya

Bagian ini berisi beberapa permasalahan yang umum terjadi pada penggunaan aplikasi Coretax beserta penyebab dan langkah penyelesaiannya.

1. Kendala Validasi Identitas (NIK/NPWP)

Permasalahan:

Sistem menampilkan notifikasi "TIN/Identitas Tidak Ditemukan" atau data NIK belum terpadankan dengan NPWP sehingga Bukti Pemotongan (Bupot) tidak dapat diterbitkan.



Gambar 29. Notifikasi Identitas Penerima Penghasilan Belum Terdaftar pada Coretax DJP

Penyebab:

- NIK belum dipadankan dengan NPWP pada sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Data identitas wajib pajak belum tersinkronisasi pada sistem Coretax.

Solusi:

1. Lakukan validasi atau pemadanan NIK dengan NPWP melalui portal DJP Online menggunakan akun wajib pajak yang bersangkutan.
2. Setelah proses pemadanan selesai, lakukan pengecekan kembali pada aplikasi Coretax.
3. Apabila proses administrasi penggajian bersifat mendesak dan validasi belum selesai, masukkan NIK karyawan pada saat pembuatan Bukti Pemotongan.
4. Jika sistem menampilkan konfirmasi penggunaan **NPWP Sementara (Temporary TIN)**, pilih **Ya** untuk melanjutkan proses penerbitan Bukti Pemotongan.
5. Sistem Coretax akan menerbitkan Bukti Pemotongan menggunakan **NPWP Sementara (9990000000999000)** sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pastikan kolom numerik tidak mengandung karakter khusus, seperti koma, titik yang tidak sesuai, atau simbol lainnya.
4. Gunakan format tanggal sesuai ketentuan sistem, misalnya DD-MM-YYYY.
5. Apabila jumlah data melebihi 500 baris, bagi file menjadi beberapa bagian sebelum dilakukan proses unggah.
6. Lakukan impor kembali setelah seluruh data dipastikan telah sesuai.

Permasalahan pada bagian ini merupakan kendala yang paling umum dijumpai dalam penggunaan aplikasi Coretax pada proses pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21. Apabila kendala masih terjadi atau muncul kode kesalahan (*error*) yang tidak umum setelah mengikuti langkah-langkah penanganan, lakukan tangkapan layar (*screenshot*) yang menampilkan pesan kesalahan beserta waktu kejadian, kemudian laporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau melalui layanan Kring Pajak 1500200. Untuk permasalahan di luar daftar ini, pengguna disarankan merujuk pada dokumentasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau menghubungi KPP maupun layanan Kring Pajak untuk memperoleh bantuan lebih lanjut.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Manual book ini disusun sebagai panduan dalam melakukan perhitungan, pembuatan Bukti Potong Bulanan Pegawai Tetap (BPMP), dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui aplikasi Coretax. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan proses pelaporan dilakukan melalui tahapan pembuatan BPMP, penerbitan bukti potong, hingga penyampaian SPT Masa. Dengan mengikuti langkah-langkah pada manual book ini, pengguna diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4.2 Saran

Pengguna disarankan untuk selalu memastikan data yang digunakan telah lengkap dan benar sebelum melakukan perhitungan maupun pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax. Selain itu, pengguna perlu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan pembaruan sistem Coretax agar proses pelaporan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax DJP*. <https://coretaxdjp.pajak.go.id>

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.

Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax Administration System)*.

Mekari Klikpajak. (2025). *Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21: Pengertian, Tarif, Cara Hitung, dan Contohnya*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>